



## **LELANG PENJUALAN BARANG JAMINAN AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT**

**Oleh:**

**Danialsyah**

Universitas Islam Sumatera Utara

Email: [danialsyah@fh.uisu.ac.id](mailto:danialsyah@fh.uisu.ac.id)

### **ABSTRAK**

Debitur yang melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat melelang jaminan tersebut sendiri maupun melalui lembaga hukum yaitu pengadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan data dianalisa menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Akibat hukum debitur ingkar janji dalam perjanjian kredit, maka setelah debitur mendapat peringatan untuk melunasi hutangnya dan jika tidak dilaksanakan, maka dilakukan eksekusi terhadap hak tanggungan yang dijadikan jaminan. Kreditur dapat melakukan lelang setelah jatuh tempo tanpa diketahui oleh pihak debitur agar hutang dari debitur dapat lunas. Bank langsung melakukan eksekusi karena menganggap pihak debitur sudah tidak mampu melakukan pembayaran kredit. Persyaratan sahnya eksekusi lelang barang jaminan atau agunan dalam perjanjian kredit adalah pinjaman dengan kualitas kredit macet dan debitur tidak kooperatif serta telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.

**Kata Kunci:** Lelang, Jaminan, Wanprestasi.

### ***AUCTION SALE OF COLLATERAL DUE TO DEBTOR DEFAULT IN CREDIT AGREEMENT***

#### ***ABSTRACT***

*If a debtor defaults, the director can auction the collateral himself or through a legal institution, namely the court. This research is descriptive in nature which leads to normative juridical research, namely research that starts from problems by looking at the reality that occurs in the field, then connecting it with applicable laws and regulations. The research uses library research methods and the data is analyzed using qualitative analysis or described in sentences. The legal consequence of a debtor breaking his promise in a credit agreement is that after the debtor receives a warning to pay off his debt and if he does not do so, then the mortgage right used as collateral is executed. The creditor can hold an auction after the maturity date without the debtor knowing so that the debtor's debt can be paid off. The bank immediately carried out the execution because it considered*

*that the debtor was no longer able to make credit payments. The requirements for valid execution of an auction for collateral or collateral in a credit agreement are that the loan is of bad credit quality and the debtor is uncooperative and has been given a warning letter 3 (three) times.*

**Keywords:** *Auction, Guarantee, Default.*

## **A. PENDAHULUAN**

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan, Bank juga sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran yang lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk kredit lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan secara lebih luas bagi banyak bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Proses pemberian kredit melalui Bank baik kepada perorangan maupun badan hukum dapat menimbulkan kemungkinan dimana debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti yang disepakati dalam perjanjian kredit. Bank dalam memberikan kredit kepada debitur mempunyai resiko tidak dikembalikannya pinjaman, sehingga Bank meminta jaminan atau agunan dari debitur.

Jaminan atau agunan ini berguna bagi Bank selaku kreditur yaitu dapat menjual lelang atas barang yang dijadikan agunan ketika debitur wanprestasi. Debitur yang melakukan wanprestasi dan secara perhitungan ekonomi bank mengalami kerugian, maka untuk menutupi kerugian atas hutang debitur yaitu melelang jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur. Kreditur dan debitur dapat melelang jaminan tersebut sendiri maupun melalui lembaga hukum yaitu pengadilan negeri.

Pelaksanaan lelang atas jaminan hutang baik jaminan fidusia maupun hak tanggungan tidak terlepas dari peranan bank sebagai kreditur. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan apabila debitur sidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual

obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Dilihat dari aspek objek lelang jenis ini merupakan pelelangan yang didasarkan pada objek atau barang atau benda yang akan dilelang oleh juru lelang yang berupa lelang benda tidak bergerak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana akibat hukum debitur ingkar janji dalam perjanjian kredit serta bagaimana persyaratan sahnya eksekusi lelang barang jaminan atau agunan dalam perjanjian kredit.

## **B. METODE PENELITIAN**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. .

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dari segi peraturan perundang-undangan.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perjanjian kredit dengan jaminan benda tidak bergerak menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban, maka dapat dipahami bahwa hak bagi salah satu pihak sesungguhnya kewajiban bagi pihak lain, sebaliknya kewajiban bagi salah satu pihak, maka hak bagi pihak lainnya.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit adalah sebagai berikut :

1. Hak debitur dan kewajiban debitur.

Hak debitur adalah :

- a. Menerima kredit sesuai dengan plafon kredit yang disetujui;
- b. Meminta kembali jumlah penjualan hasil lelang barang jaminan apabila dapat membuktikan bahwa terdapat kelebihan penjualan hasil lelang barang jaminan.

Kewajiban debitur adalah :

- a. Melunasi angsuran pokok beserta bunga sesuai dengan waktu yang diperjanjikan;
  - b. Menyerahkan surat bukti kepemilikan barang jaminan kepada kreditur;
  - c. Memelihara sebagaimana mestinya benda tak bergerak yang dijaminan kepada bank untuk hutangnya atau yang diserahkan kepadanya secara Hak Tanggungan;
  - d. Menyerahkan objek jaminan benda tidak bergerak tersebut apabila debitur tidak melunasi kewajiban sebagaimana mestinya dengan biaya sendiri dan tanpa syarat, segera dan seketika setelah ada permintaan dari kreditur secara tertulis.
2. Hak dan kewajiban kreditur.

Hak kreditur :

- a. Menerima pengembalian sampai lunas sesuai dengan syarat yang diperjanjikan;
- b. Menguasai barang jaminan;
- c. Kreditur berhak setiap waktu memeriksa semua harta benda yang dijaminan kepada bank untuk hutangnya atau yang diserahkan kepadanya secara Hak Tanggungan;
- d. Mengambil barang yang dijaminan debitur apabila debitur tidak mampu melunasi kreditnya.

Kewajiban kreditur :

- a. Memberikan dana sesuai yang tercantum dalam surat perjanjian kredit;
- b. Menyerahkan surat bukti kepemilikan barang jaminan apabila kredit sudah lunas.

Debitur mempunyai suatu kewajiban untuk memenuhi prestasi dan bila prestasi itu tidak dilaksanakan maka debitur dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi. maka dalam hal ini debitur harus memenuhi prestasi kepada kreditur begitu juga kreditur harus melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjaga nama baik perbankan. Debitur yang wanprestasi, maka kreditur yang dirugikan dapat meminta pertanggung jawaban kepada debitur untuk memenuhi perikatan diantaranya kreditur dapat melakukan penyitaan terhadap benda jaminan debitur untuk selanjutnya benda jaminan itu dapat dilelang guna membayar pinjaman debitur pada kreditur.

Terjadinya lelang di sebabkan adanya suatu kelalaian dari suatu pihak dalam hal ini debitur (nasabah) yang telah dilaksanakan suatu kewajiban yang telah dibebankan kepadanya. Berdasarkan kriteria tersebut di atas berarti adanya suatu kelalaian oleh debitur yang disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak melakukan prestasi, padahal ia wajib untuk melakukannya. Wanprestasi merupakan suatu sikap di mana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak-pihak yang melakukannya dan menimbulkan konsekuensi terhadap pihak yang dirugikan sehingga pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, dan bunga jika ada, agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Hal-hal tersebut tercantum dalam Pasal 1243 dan 1244 KUHPerdara.

Berdasarkan substansi Pasal 1243 dan 1244 KUHPerdara memperinci kerugian (yang harus diganti rugi) dalam tiga komponen yaitu : biaya, rugi, dan bunga. Adapun yang dimaksud dengan biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, di mana pihak penjual telah melakukan tindakan wanprestasi, sehingga pembeli harus berusaha untuk membeli barang yang sama dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi. Maka dalam hal ini, selisih harga tersebut merupakan komponen biaya yang mesti diganti oleh pihak penjual. Sementara itu, yang dimaksud dengan rugi adalah keadaan merosot (berkurangnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Pemberian kredit oleh bank sebagai salah satu lembaga keuangan tentunya sarat akan resiko, maka Bank wajib untuk mengelola resiko tersebut, oleh karena itu diperlukan adanya manajemen resiko. Manajemen resiko diartikan sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.

Setiap Bank pasti pernah mengalami kredit macet. Kredit macet dapat dipengaruhi oleh beberapa penyebab salah satu penyebab yang sering terjadi adalah karena wanprestasi yang dilakukan debitur yaitu debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran kredit sesuai perjanjian kredit.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa, apabila debitur cidera janji pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil

penjualan tersebut. Perlindungan hukum kepada kreditur terhadap debitur yang tidak mampu melunasi kredit yang telah disepakati dalam perjanjian kredit, maka pihak bank melakukan lelang eksekusi untuk upaya penyelamatan dan agar hutang debitur dapat terlunasi. Lelang eksekusi dapat dilakukan untuk pinjaman dengan syarat sebagai berikut:

1. Pinjaman dengan kualitas kredit macet.
2. Pinjaman yang sudah tidak dapat dilakukan restrukturisasi kredit debitur tidak kooperatif.
3. Telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.

Debitur yang ingkar janji dalam perjanjian kredit, maka harus diselesaikan. Penyelesaian kredit adalah tindakan akhir yang akan ditempuh oleh bank dalam hal tindakan penyelamatan kredit sudah tidak dapat lagi digunakan. Penyelesaian kredit ditempuh oleh bank jika bank telah memutuskan diri tidak lagi berkeinginan untuk membina hubungan usaha dengan debitur, sehingga mata rantai hubungan usaha antara bank dengan debitur telah terputus. Sebelum kreditur mengajukan permohonan lelang, maka Kantor Lelang terlebih dahulu wajib memberitahukan kepada debitor mengenai adanya permohonan lelang dari kreditur agar debitor tahu bahwa objek Hak Tanggungan miliknya telah didaftarkan di Kantor Lelang.

Sebelum dilakukan pelelangan berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, kreditur wajib mengumumkannya sebanyak 2 (dua) kali melalui surat kabar harian, jangka waktu pengumuman lelang pertama ke pengumuman lelang kedua berselang 15 (lima belas) hari dan tidak jatuh pada hari libur/hari besar. Kemudian pengumuman lelang kedua harus dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap debitor dalam Lelang Eksekusi karena pengumuman tersebut digunakan sebagai cara yang efektif agar khalayak mengetahui bahwa akan diadakan pelelangan terhadap objek Hak Tanggungan milik debitor, sehingga semakin banyak peserta lelang yang mengikuti pelelangan.

Pihak yang berwenang menentukan nilai limit dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan adalah penjual, ketentuan mengenai hal ini diatur pada Pasal 45 PMK No.27/2016 sehingga kewenangan untuk menetapkan nilai limit ada pada kreditur selaku penjual tetapi untuk memberikan perlindungan hukum bagi debitor kewenangan tersebut dibatasi oleh Pasal 45 PMK No. 27/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menentukan: "Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkan hasil penilaian dari Penilai dalam hal :

1. Lelang Noneksekusi Sukarela atas Barang berupa tanah dan/ atau bangunan dengan Nilai Limit paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikit Rpl. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah)
3. Bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada Lelang.

Ketentuan di atas sangat memphatkan perlindungan hukum bagi debitor. Ayat (5) jika kreditor ikut menjadi peserta pada Lelang Eksekusi dapat terjadi persekongkolan dengan penaksir/tim penaksir yang memiliki hubungan kerja dengan kreditor untuk menetapkan Nilai Limit yang tidak wajar sehingga dapat merugikan debitor. Nilai Limit harus ditentukan berdasarkan penilaian oleh penilai yang independen. Kemudian pada ayat (6) jika objek lelang nilainya besar maka penilaian harus dilakukan oleh penilai independen, tidak boleh dilakukan oleh penaksir/tim penaksir intern bank. Kedua ketentuan di atas menjamin tercapainya harga lelang yang wajar dan tidak merugikan debitor.

Nilai limit yang telah ditentukan oleh kreditor selanjutnya harus dimuat dalam pengumuman lelang. Pemuatan harga limit dalam pengumuman, akan membatasi ketidak wajarannya harga yang mungkin terjadi, karena pemilik barang, pihak tereksekusi maupun masyarakat sudah mengetahui harga limit dari awal dan dengan sendirinya terkandung pertanggungjawaban atas besarnya harga limit pada penjual, sudah lebih melindungi hak-hak dari pemilik barang terutama dalam lelang eksekusi untuk memperoleh harga atas barangnya dibuat dengan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Kewenangan kreditor untuk menentukan nilai limit dibatasi juga oleh pengaturan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama (kreditor) dilarang melakukan pembelian langsung melalui lelang eksekusi. Kreditor yang diperbolehkan untuk menjadi pembeli lelang maka kewenangan kreditor untuk menentukan nilai limit tersebut dapat disalahgunakan dengan menentukan nilai limit secara sewenang-wenang dan kemudian nantinya akan dibeli sendiri.

Pasal 70 PMK No. 27/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa kreditor dapat membeli agunannya melalui lelang, namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi bank kreditor dengan posisi pemegang Hak Tanggungan pertama, karena pembelian agunan sendiri oleh kreditor bank pemerintah dilakukan atas lelang yang nilai limit tidak ditentukannya sendiri melainkan dengan campur tangan pengadilan.

Setelah harga lelang dibayarkan oleh pembeli objek lelang, maka Balai Lelang akan menyetorkan hasil bersih lelang kepada kreditor selaku penjual paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima, ketentuan mengenai

hal ini diatur pada Pasal 74 ayat (3) PMK No. 27/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Hasil lelang tersebut lebih besar dari jumlah piutang kreditor, maka kreditor wajib mengembalikan sisanya pada debitor, hal ini disebutkan pada Pasal 6 UUHT: ” Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan.

#### **D. KESIMPULAN**

Akibat hukum debitur ingkar janji dalam perjanjian kredit, maka setelah debitur mendapat peringatan untuk melunasi hutangnya dan jika tidak dilaksanakan, maka dilakukan eksekusi terhadap hak tanggungan yang dijadikan jaminan. Kreditor dapat langsung melakukan lelang setelah jatuh tempo tanpa diketahui oleh pihak debitur agar hutang dari debitur dapat bisa langsung lunas. Bank langsung melakukan eksekusi karena langsung mengganggu pihak debitur sudah tidak mampu lagi melakukan pembayaran kredit. Persyaratan sahnya eksekusi lelang barang jaminan atau agunan dalam perjanjian kredit adalah pinjaman dengan kualitas kredit macet, pinjaman yang sudah tidak dapat dilakukan restrukturisasi kredit debitur tidak kooperatif serta telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Koersial*, Aneka Ilmu, Jakarta, 2019.
- Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Ida Noviyanti, *Administrasi Lelang*, Eressco, Bandung, 2019.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2017.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta 2017.
- Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Eresco Bandung, Bandung, 2017.
- Slamet, *Aspek Hukum Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- S. Mantayborbir dan V.J. Mantayborbir, *Hukum Perbankan dan Sistem Hukum Piutang dan Lelang Negara*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2016.
- Pasaribu, A. S. ., Akhyar, A. ., & Purba, N. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA



- (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 1-17. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.445>
- Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 18-33. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.446>
- Sadewo, D. A., Purba, N., & Akhyar, A. . (2023). PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA BRIMOB YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ETIK KEPOLISIAN (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 34-49. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.447>.
- Siburian, M. R., Marzuki, M., & Putra, P. S. . (2023). RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Polres Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 50-62. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.460>
- Sitepu, K. A. B., Lubis, Y. ., & Sahlepi, M. A. . (2023). PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN MUTILASI (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 63-76. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.448>
- Karim, A. S., Mustamam, M., & Purba, N. (2023). PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI SATUAN LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 77-90. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.449>
- Harsa, A., Marzuki, M., & Purba, I. G. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN LUKA BERAT DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN RAYA (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 91-102. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.450>
- Nasution, A. . W., Lubis, Y. ., & Mukidi, M. (2023). ASPEK YURIDIS PROGRAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARATAKAN KELAS II B TEBING TINGGI. *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 103-114. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.451>
- Hermansyah, H., Mustamam, M., & Putra, P. S. . (2023). PERAN CYBER CRIME DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 115-127. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452>



- Canjaya, M. A. D., Lubis, Y. ., & Affan, I. . (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI (Studi Di Kepolisian Resor Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 128-140. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.453>
- Haeykel, M., Danialsyah, D., & Purba, I. G. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN TOKO EMAS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2284/Pid.B/2022/PN Mdn). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 141-153. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.454>
- Lahagu, P. ., Ndraha, A. B. ., & Halawa, O. . (2023). PENGARUH EFIKASI DIRI TERHADAP PERENCANAAN KARIR PEGAWAI DENGAN MOTIVASI KARIR SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA KANTOR CAMAT MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 1-18. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.390>
- Muda, A. H. S. ., Lubis, M. Y. ., & Mustamam, M. (2023). ANALISIS YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN TANAH DI DELI SERDANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1871/Pid.B/2022/PN. Lbp). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 19-33. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.391>
- Nst, V. F. H. . (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.309>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH E-WOM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN DIMEDIASI CITRA MEREK DAN KEPERCAYAAN MEREK PADA INDOMARET CABANG MANDALA BY PASS. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(2), 350-372. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.389>
- Nurita, C., Nst, V. F. H. ., Novita, R. ., & Lubis, D. . (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46. <https://doi.org/10.47652/jhm.v1i2.306>
- Ammar, D. ., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R. ., Purba, A. R. ., & Nst, V. F. H. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan ). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.